

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2. 1. Kawasan Taman Nasional

Dalam pembangunan berkelanjutan, terdapat 3 (tiga) dasar pilar yaitu : ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pendekatan ekonomi dalam pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan manusia melalui pertumbuhan ekonomi dan efisiensi penggunaan kapital serta mengurangi dampak dari kegiatan eksploitasi dari penggunaan sumber daya dengan biaya tambahan. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk menjamin keberadaan lingkungan hidup yang dapat mendukung pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat secara berkelanjutan. Sedangkan pendekatan sosial dilakukan melalui partisipatif masyarakat untuk pengelolaan sumberdaya alam dengan memberikan motivasi yang mengarah kepada keberlanjutan. Faktor sosial menjadi sangat penting dalam pembangunan berkelanjutan, karena bukti-bukti menjelaskan bahwa proyek pembangunan yang kurang memperhatikan faktor sosial kemasyarakatan akan menjadi ancaman bagi keberhasilan proyek atau program pembangunan yang dilaksanakan karena tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitarnya (Saragih, 2011). Unsur-unsur dan muatan pembangunan berkelanjutan lebih menghendaki terwujudnya pembangunan sosial dimana peran serta, keadilan menjadi bagian didalamnya.

Pembangunan berkelanjutan menghendaki penerapapan perencanaan tata ruang (*spatial planning*). Penempatan berbagai macam aktivitas yang menggunakan sumber daya alam harus memperhatikan kapasitas lingkungan alam dalam mengabsorpsi perubahan yang diakibatkan oleh aktivitas pembangunan. Untuk itu, sumber daya alam di suatu negara seyogyanya dibagi kedalam sumber yang harus dikonservasi dan dilindungi dan sumber yang bisa dieksploitasi. Sumber daya alam dialokasikan untuk beberapa zona. Perencanaan regional harus mendasarkan zona-zona di atas yang memasukkan muatan lingkungan di dalamnya (Hadi, 2012).

Kawasan konservasi di Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu kawasan hutan lindung, kawasan pelestarian alam, dan kawasan suaka alam. Kawasan Pelestarian Alam terdiri dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1990, Kawasan taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Di dalam taman nasional dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, dan wisata alam tanpa mengurangi fungsi pokok masing-masing kawasan. Kawasan taman nasional dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lain sesuai dengan keperluan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015, disebutkan bahwa taman nasional dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, angin, panas matahari, panas bumi, dan wisata alam, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk menunjang budidaya, dan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat. Pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat dapat berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi. Terkait dengan penunjukan penetapan suatu wilayah sebagai kawasan taman nasional, maka wilayah tersebut harus memenuhi kriteria sebagai berikut (Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011):

1. Memiliki sumber daya alam hayati dan ekosistem yang khas dan unik yang masih utuh dan alami serta gejala alam yang unik;
2. Memiliki satu atau beberapa ekosistem yang masih utuh;
3. Mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologis secara alami; dan
4. Merupakan wilayah yang dapat dibagi kedalam zona inti, zona pemanfaatan, zona rimba, dan/atau zona lainnya sesuai dengan keperluan.

Dalam rangka pemanfaatan potensi kawasan, pengelola taman nasional dapat melibatkan pihak lain dengan mekanisme membangun kesepahaman/kesepakatan/kolaborasi terlebih dahulu. Adapun dalam hal masyarakat, taman nasional dapat melakukan kerja sama melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kolaborasi dalam hal ini adalah upaya bekerja dengan menyertakan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*), antara lain, peran pemerintah, perusahaan, masyarakat lokal, lembaga swadaya masyarakat (LSM), lembaga donor (*fund raising agent*), dan akademisi agar tercapai target *sense of belonging* (rasa memiliki) dan *sense of responsibility* (rasa bertanggung jawab) untuk kepentingan bersama (Hidayat 2015). Adapun yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk menggunakan akalinya ketika bekerja dan menggunakan pengetahuan, pengalaman, dan motivasi mereka untuk menciptakan hasil-hasil positif bagi organisasi (Kaswan, 2016). Ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan sebagai wujud pemberdayaan masyarakat di sekitar taman nasional, sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain pengembangan desa konservasi, pemberian akses untuk memungut hasil hutan bukan kayu di zona atau blok tradisional atau pemanfaatan tradisional, fasilitasi kemitraan antara pemegang izin pemanfaatan hutan dengan masyarakat; dan/atau pemberian izin perusahaan jasa wisata alam.

Pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat yang meliputi pengembangan kapasitas masyarakat dan pemberian akses pemanfaatan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Masyarakat setempat dalam hal ini adalah masyarakat yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.76/Menlhk-Setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam. Selain pemberdayaan masyarakat, pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan peran serta (partisipasi) masyarakat di sekitar kawasan taman nasional sehingga dapat

menumbuhkan dan meningkatkan sadar konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya melalui pendidikan dan penyuluhan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990).

Kawasan Taman Nasional Batang Gadis adalah salah satu bentuk kawasan pelestarian alam. Kawasan Taman Nasional Batang Gadis sebelum ditetapkan sebagai taman nasional merupakan kawasan hutan lindung, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi tetap. Pada Tahun 2003, atas prakarsa dan dorongan masyarakat, pemerintah daerah, dan lembaga swadaya masyarakat, Bupati Kabupaten Mandailing Natal (Madina) mengeluarkan surat usulan pembentukan Taman Nasional Batang Gadis yang tertuang dalam Surat Bupati Madina No. 522/982/Dishut/2003 Tanggal 8 April 2003 kepada Menteri Kehutanan, No. 522/1837/Dishut/2003 Tanggal 16 September 2003 dan No. 522/2036/Dishut/2003 Tanggal 29 Oktober 2003 kepada Gubernur Provinsi Sumatera Utara. Usulan pembentukan TNBG ini juga diperkuat dengan surat pernyataan dukungan tertulis dari 24 (dua puluh empat) desa yang meliputi 5 (lima) kecamatan. Usulan ini mendapatkan dukungan positif dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Dukungan pembentukan TNBG semakin kuat setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madina memberikan persetujuan melalui Surat No. 170/1145/2003 Tanggal 20 November 2003 dan berbagai unsur masyarakat menyatakan Deklarasi Pembentukan TNBG pada Tanggal 31 Desember 2003. Pada Tanggal 11 Maret 2004, tokoh-tokoh masyarakat di Kabupaten Madina mendeklarasikan penolakan pertambangan terbuka di kawasan hutan lindung dan tetap konsisten untuk pembentukan TNBG. Bupati Kabupaten Madina menegaskan kembali pembentukan TNBG dan menolak pertambangan terbuka PT. Sorikmas Mining di hutan lindung kepada Menteri Kehutanan melalui surat Bupati Kabupaten Madina No. 522/401/Dishut/2004 Tanggal 12 Maret 2004. Dukungan ini juga disampaikan secara formal oleh Gubernur Provinsi Sumatera Utara melalui suratnya No. 050/1116 Tanggal 2 Maret 2004. Pada Tanggal 29 April 2004, Menteri Kehutanan mengeluarkan surat keputusan No. SK.126/Menhut-II/2004 tentang Perubahan Fungsi dan Penunjukan Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, dan Hutan

Produksi Tetap di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara seluas ± 108.000 (seratus delapan ribu) Hektar sebagai Kawasan Pelestarian Alam dengan Fungsi Taman Nasional dengan Nama Taman Nasional Batang Gadis. Surat keputusan ini yang menjadi dasar penetapan Taman Nasional Batang Gadis yang merupakan gabungan dari Hutan Lindung Register 4 Batang Gadis I Kelompok I, II, dan III, Register 5 Batang Gadis II Kelompok I dan II, Register 27 Batang Natal I, Register 28 Batang Natal II, Register 29 Batahan Hulu dan Register 30 Batang Parlampuan I seluas 101.500 ha yang sudah ditetapkan sebagai kawasan lindung sejak masa pemerintahan Belanda dalam kurun waktu 1921-1924, serta kawasan hutan produksi eks HPH PT. Gruti seluas 5.500 ha, dan PT. Aek Gadis Timber seluas 1.000 ha. Pada Tahun 2012, Luasan Kawasan Taman Nasional Batang Gadis mengalami pengurangan sebagai konsekuensi hukum vonis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 29P/HUM/2004 Tanggal 17 September 2008 tentang permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon PT. Sorikmas Mining terkait tumpang tindih kawasan taman nasional dengan wilayah Kontrak Karya Pemohon. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.121/Menhut-II/2012 Tanggal 1 Maret 2012 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.126/Menhut-II/2004 Tanggal 29 April 2004 tentang Perubahan Fungsi dan Penunjukan Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, dan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara seluas ± 108.000 (seratus delapan ribu) Hektar sebagai Kawasan Pelestarian Alam dengan Fungsi Taman Nasional dengan Nama Taman Nasional Batang Gadis, yang semula seluas ± 108.000 (seratus delapan ribu) Hektar menjadi seluas ± 72.150 (tujuh puluh dua ribu seratus lima puluh) Hektar. Kondisi tersebut menyebabkan bentangan alam taman nasional tidak utuh lagi. Setelah tata batas Kawasan TNBG diselesaikan, TNBG dikukuhkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.3973/Menhut-VII/KUH/2014 Tanggal 23 Mei 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Batang Gadis Seluas 72.803,75 (Tujuh puluh dua ribu delapan ratus tiga dan tujuh puluh lima perseratus) Hektar di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.

Kawasan TNBG ditetapkan sebagai taman nasional karena keinginan untuk menyelamatkan hutan alam yang masih tersisa dan relatif utuh di Provinsi Sumatera Utara agar dikelola lebih baik, serta mempertahankan kearifan lokal masyarakat dalam melindungi hutan alam dan sumber air serta memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana, yang telah berlangsung selama ini.

2. 2. Pengelolaan Hutan

Secara umum, pengelolaan itu dapat didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan/penggerakan, dan pengawasan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan alam untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengertian lain dari pengelolaan (manajemen) menurut Mulyadi (2016) adalah ilmu dan seni yang mengatur proses sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dengan menggunakan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu pada sebuah organisasi/perusahaan.

Pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang dimaksud dengan pengelolaan hutan adalah kegiatan yang meliputi:

- a. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan,
- b. Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan,
- c. Rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan
- d. Perlindungan hutan dan konservasi alam.

Sementara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, yang dimaksud dengan pengelolaan KSA dan KPA adalah upaya sistematis yang dilakukan untuk mengelola kawasan melalui kegiatan perencanaan, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian. Pengelolaan (manajemen) harus dilakukan secara efektif dan efisien. Menurut Terry (2006), fungsi pokok pengelolaan (manajemen) ada 4 (empat), yaitu *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (penggerakan), dan *controlling* (pengawasan).

Pengelolaan kawasan hutan TNBG menghadapi tantangan yang cukup besar. Kondisi bentang kawasan tidak utuh lagi dengan dimenangkannya permohonan keberatan Hak Uji Materiil PT. Sorikmas Mining tentang batas sementara TNBG yang tumpang tindih dengan wilayah Kontrak Karya PT. Sorikmas Mining di Mahkamah Agung pada Tahun 2008. Faktor lainnya yang menyebabkan terkendalanya pengelolaan kawasan TNBG yaitu terkait tata batas yang tidak mendapat kesepakatan dari sebagian besar masyarakat dan Berita Acara Hasil Tata Batas belum mendapat persetujuan dari Bupati Mandailing Natal. Mereka beranggapan bahwa wilayah tersebut adalah milik masyarakat. Akibatnya pengesahan Rencana Pengelolaan Zonasi Kawasan TNBG ikut terhambat. Proses Zonasi TNBG sempat terhenti pada Tahun 2013 sampai dengan awal Tahun 2016. Hal ini disebabkan oleh konflik mengenai batas-batas perkebunan warga yang tinggal di sekitar TNBG, terkait penataan batas Hutan Produksi, Hutan Produksi Terbatas, dan Hutan Lindung di wilayah penyangga TNBG yang sebenarnya tidak berhubungan langsung dengan TNBG. Tahapan penataan zonasi pada saat itu masih mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.56/Menhut-II/2006 Tanggal 29 Agustus 2006. Peraturan ini mewajibkan penyertaan Dokumen Rekomendasi Pemerintah Daerah untuk melengkapi Buku Data dan Analisa Dalam Rangka Zonasi yang akan dinilai draft zonasinya oleh Direktur Teknis. Kawasan TNBG juga rentan terhadap kasus perambahan. Kasus perambahan sebagian besar terjadi sebelum TNBG berdiri, dimana sebagian wilayah taman nasional sudah berupa kebun karet masyarakat yang awalnya adalah HL atau HPT/HP. Balai TNBG berupaya memonitor keberadaan kebun-kebun yang berada di dalam kawasan. Seiring dengan keluarnya SK Penunjukan No. SK.121/Menhut-II/2012 Tanggal 1 Maret 2012, data perambahan/kebun dan pemukiman yang ada di kawasan TNBG relatif menurun karena yang awalnya masuk wilayah taman nasional sekarang tidak lagi. Selain beberapa faktor di atas, ada faktor penting lainnya yang menyebabkan pengelolaan kawasan TNBG terkendala yaitu sumber daya yang belum memadai, baik dari segi personil di lapangan, sarana dan prasarana, maupun koordinasi antar pihak terkait di lapangan (Balai Taman Nasional Batang Gadis, 2015).

Dengan segala keterbatasan yang dimilikinya, Balai TNBG juga telah berhasil melaksanakan berbagai program kegiatan yang terkait dalam upaya pengelolaan hutan. Balai TNBG telah berhasil menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat daerah penyangga kawasan konservasi melalui pembinaan Model Desa Konservasi. Dengan adanya penyerahan bibit bantuan tanaman maupun ternak, diharapkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan dapat meningkat. Perkembangan jumlah desa yang dilakukan pemberdayaan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada bidang konservasi dan keanekaragaman hayati (KKH), Balai TNBG telah melaksanakan kegiatan inventarisasi dan monitoring satwa kunci yang ditetapkan di TN Batang Gadis yaitu hari Harimau Sumatera (*Panthera tigris*) dengan menetapkan 5 site monitoring sejak 2013 dengan kamera trap. Selain itu, kegiatan pengelolaan jenis dan genetik lainnya yang telah dilaksanakan antara lain inventarisasi tumbuhan obat, inventarisasi Anggrek Hutan, inventarisasi Rusa, inventarisasi Tapir, inventarisasi Primata, inventarisasi Burung, inventarisasi Bunga Rafflesia. Balai TNBG juga pernah melakukan penilaian potensi karbon, inventarisasi dan identifikasi potensi air dan pemanfaatannya, serta identifikasi pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.

Dalam rangka mendukung upaya rehabilitasi dan reklamasi hutan, Balai TNBG telah melaksanakan kegiatan penanaman pohon melalui Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). Kegiatan ini merupakan program pemerintah pusat dalam mengatasi lahan-lahan kritis dengan melibatkan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

2. 3. Persepsi

Persepsi adalah kesadaran atau pemahaman informasi sensorik. Dalam bahasa Latin, *perceptio* atau *percipio* berarti "ketakutan dengan pikiran atau indera" (Krishna, 2012). Persepsi menurut Mulyadi (2015) adalah proses dimana individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungannya. Indikator persepsi penting karena dari perilaku individu inilah persepsi mendasari cara pandang individu dalam menghadapi kenyataan hidup, dalam melakukan proses aktivitas atau kegiatan

untuk mencapai tujuan yang akan memberikan hasil yang terbaik sesuai dengan harapan mereka. Persepsi merupakan pengalaman sensorik sadar yang terjadi ketika stimulus (rangsangan) dari obyek diubah menjadi sinyal-sinyal listrik yang mewakili suatu obyek, kemudian diolah dan diubah oleh otak ke dalam pengalamannya melihat obyek tersebut dan melakukan reaksi terhadap rangsangan pada lingkungan. Stimulus mengacu pada apa yang sudah ada di lingkungan, apa yang sebenarnya diperhatikan, dan apa yang merangsang reseptor. Listrik mengacu pada sinyal-sinyal listrik yang diciptakan oleh reseptor dan diteruskan ke otak. Pengalaman dan Aksi mengacu pada tujuan untuk memahami, mengakui, dan bereaksi terhadap rangsangan. Pengetahuan mengacu pada pengetahuan yang membawa ke situasi persepsi. Pengalaman dan Aksi terletak di atas persepsi, pengakuan, dan aksi karena dapat memiliki efek pada banyak titik yang berbeda dalam prosesnya. Dalam proses persepsi, pengakuan dan tindakan merupakan hasil penting dari proses tersebut. Persepsi ditentukan oleh interaksi antara pengolahan *bottom-up*, yang dimulai dengan gambar di reseptor, dan pengolahan *top-down*, yang membawa pengetahuan pengamat ke dalam pemikirannya (Goldstein, 2010).

Kita dapat merasakan segala sesuatu dan sering mempersepsikan sesuatu dengan menggunakan pengalaman sebelumnya untuk membantu menyaring dan mengatur informasi yang diperoleh. Jalan berpikir kita tentang seseorang, kelompok, atau objek kadang-kadang dapat berubah ketika kita menemukan informasi baru atau yang bertentangan. Persepsi yang kita buat terhadap orang lain dan orang terhadap kita mempengaruhi bagaimana kita berkomunikasi dan bertindak. Hal ini juga didukung oleh pernyataan Schmitz (2012) yang menyatakan bahwa persepsi adalah proses pemilihan, pengorganisasian, dan menafsirkan informasi. Persepsi ini bagaimana kita memandang orang-orang dan benda-benda di sekitar kita. Persepsi juga mempengaruhi komunikasi. Informasi diperoleh melalui kelima panca indera. Begitu banyaknya stimulus yang masuk ke lapangan persepsi (dunia di sekitar kita) mustahil bagi otak untuk memproses dan memahami itu semua.

Ada 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi persepsi menurut Mulyadi (2015), yaitu:

1. Faktor-faktor dalam diri pengerti yang terdiri dari sikap-sikap, motif-motif, minat-minat, pengalaman, dan harapan-harapan.
2. Faktor-faktor dalam diri target yang terdiri dari sesuatu yang baru, gerakan, suara, ukuran, latar belakang, kedekatan, dan kemiripan.
3. Faktor-faktor dalam situasi yang terdiri dari waktu, keadaan kerja, dan keadaan sosial.

Hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya mempunyai keterikatan yang cukup erat khususnya manusia. Manusia diberi kelebihan berupa naluri, nalar, dan nala untuk menciptakan keserasian lingkungan. Makhluk hidup membutuhkan alam untuk mempertahankan eksistensinya sehingga memperoleh manfaat atas kehadiran alam. Dalam melakukan tindakan memanfaatkan alam, makhluk hidup khususnya manusia harus mempertimbangkan benar dan salah yaitu etika, moral, dan nilai-nilai sehingga dampak yang ditimbulkan berupa perubahan memberikan dampak positif bagi kelestarian lingkungan.

Manusia merupakan bagian dari sistem sosial yang di dalamnya tercakup sistem nilai, idiologi, pengetahuan, teknologi, organisasi sosial, kesehatan, pola eksploitasi, dan sebagainya. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki berbagai kelompok kehidupan yang membentuk perilaku karena masing-masing satuan kehidupannya memiliki sistem nilai. Di sisi lain, manusia sebagai individu dalam lingkungan sosialnya menjadi bagian dari beberapa satuan sosial yang berdasarkan keterikatan geografis memiliki aturan-aturan yang hendaknya ditaati oleh anggota kelompoknya. Di samping keterikatan geografis, satuan sosial juga didasarkan atas keterikatan institusi, politis, budaya, dan bangsa. Satuan sosial berikutnya yaitu dinamakan masyarakat yang menentukan individu-individu yang menjadi anggotanya serta mempengaruhi perilaku individu. Manusia itu ada untuk masyarakat dan masyarakat yang membentuk sesuai tujuannya (Hadi, 2013). Hal ini juga didukung oleh pernyataan Mulyadi (2015) dalam bukunya bahwa teori hubungan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sebuah persepsi. Teori hubungan ini merupakan suatu usaha ketika individu-individu mengamati

perilaku untuk menentukan apakah hal ini disebabkan secara internal atau eksternal.

Sikap, tingkah laku, dan adaptasi manusia mayoritas ditentukan oleh persepsinya. Di dalam proses persepsi, individu dituntut untuk memberikan penilaian terhadap suatu obyek yang dapat bersifat positif, negatif, dan sebagainya. Sikap akan terbentuk dengan adanya persepsi, yang cenderung stabil untuk berlaku atau bertindak secara tertentu di dalam situasi yang tertentu pula. Demikian halnya dengan keterkaitan antara tindakan anggota masyarakat terhadap persepsinya mengenai hutan. Apabila individu masyarakat memiliki persepsi yang positif mengenai keberadaan hutan, maka tindakannya akan positif pula. Sebaliknya, apabila anggota masyarakat memiliki persepsi negatif, maka tindakan yang akan dihasilkannya lebih cenderung merusak atau merugikan kelestarian hutan. Persepsi masyarakat terhadap sumberdaya hutan dan taman nasional berdasarkan Ngakan, *dkk.* (2006) dapat diartikan sebagai berikut: apabila masyarakat memahami dengan baik bahwa sumber daya hayati hutan sangat penting dalam menopang kebutuhan hidup baik langsung maupun tidak langsung dan mengharapkan agar sumber daya tersebut dikelola secara berkelanjutan, maka persepsinya dikategorikan tinggi. Apabila masyarakat menyadari sumberdaya hayati hutan penting untuk menopang kehidupan, namun tidak memahami bagaimana cara mengelola sumber daya tersebut agar tersedia secara berkelanjutan, maka persepsinya dapat dikategorikan sedang. Sedangkan apabila masyarakat tidak mengetahui peran sumber daya hutan serta tidak bersedia terlibat dalam pelestarian hutan yang ada di sekitarnya, maka persepsi tersebut dapat dikategorikan rendah. Persepsi petani terhadap hutan sangat dipengaruhi dari sudut pandang mana petani tersebut melihatnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi petani terhadap hutan antara lain : tingkat pengetahuan terhadap hutan, pengalaman dalam mengelola hutan, jaringan sosial, dan akses informasi. Semakin homogen persepsi petani terhadap hutan, maka semakin mudah mengarahkannya, sebaliknya semakin heterogen persepsi mereka, semakin sulit mengelolanya (Achmad *dkk.*, 2012).

Pernyataan tersebut di atas cukup relevan dengan kenyataan yang ada di lapangan sebagaimana dalam penelitian Wahyuni dan Rinna (2012) pada Blok Aketawaje, Taman Nasional Aketajawe Lolobata (TNAL) bahwa persepsi masyarakat 2 (dua) desa di sekitar hutan memiliki persepsi yang berbeda, yaitu pada persepsi pokok tentang sumberdaya hutan. Untuk persepsi tentang keberadaan taman nasional serta persepsi tentang dampak taman nasional bagi hutan dan masyarakat sekitar memiliki korelasi yang positif, yaitu secara keseluruhan sebagian besar masyarakat menilai positif keberadaan taman nasional tersebut. Persepsi sedang sampai baik mencerminkan masyarakat merasa tergantung pada hutan dan akan berusaha menjaga kelestarian hutan. Perbedaan persepsi ini terjadi karena dipengaruhi oleh faktor asal penduduk, pendidikan dan pekerjaan. Demikian juga halnya yang terjadi pada persepsi petani hutan rakyat di Kabupaten Ciamis, sebagaimana yang dinyatakan oleh Achmad, *dkk.* (2012) dalam penelitiannya, bahwa pada umumnya petani di Ciamis mempunyai persepsi positif terhadap manfaat dan cara pengelolaan hutan sehingga berkontribusi besar pada kelestarian hutan dan pendapatan petani. Persepsi itu dapat dilihat dari sikap petani dalam melakukan penebangan pohon secara seleksi dan sikap segera menanam kembali setelah menebang. Keuntungan dari penebangan secara seleksi adalah petani berkesempatan memanen pohon secara berkelanjutan. Selain itu, masih banyak pohon yang berkesempatan hidup lebih lama sehingga perannya dalam mengendalikan lingkungan tetap terjaga. Sikap proaktif petani yang mengharapkan bantuan bibit unggul menimbulkan keuntungan ganda yakni dapat meningkatkan produktivitas hutan dan kualitas pohon yang berdampak pada peningkatan pendapatan petani, serta memperpanjang masa hidup tegakan sehingga mutu lingkungan juga semakin terjaga.

Menurut Vodouhe, *et al.* (2010), banyak konservasionis terutama mereka yang bekerja di negara-negara miskin memiliki persepsi bahwa konservasi satwa liar dan kawasan lindung ditakdirkan menjadi bagian integral dari upaya konservasi kecuali masyarakat lokal, strategi baru, yang sering disebut sebagai "konservasi masyarakat" yang telah berkembang selama dua dekade ini. Pendekatan konservasi masyarakat ini berusaha untuk mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi

masyarakat lokal dengan memberdayakan mereka, mempromosikan partisipasi aktif mereka dalam pengelolaan sumber daya lokal, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Persepsi masyarakat lokal dari kawasan lindung mempengaruhi jenis interaksi masyarakat lokal dengan orang lain, serta efektivitas konservasi. Persepsi masyarakat lokal tentang pengelolaan kawasan lindung memegang peranan penting dalam sikapnya terhadap pengelolaan kawasan lindung. Oleh karena itu, memahami persepsi warga tentang konservasi adalah kunci untuk memperbaiki hubungan antara kawasan lindung dengan manusia jika kawasan lindung merupakan tujuan yang hendak dicapai. Banyak faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan terhadap kawasan lindung. Sejarah pengelolaan, tingkat kesadaran keberadaan kawasan lindung, tingkat pendidikan, referensi ke generasi masa depan, jenis kelamin dan etnis merupakan faktor penting yang harus dipahami untuk meningkatkan hubungan antara masyarakat lokal dengan kawasan lindung, serta akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang konservasi keanekaragaman hayati di daerah-daerah tersebut.

Perubahan penggunaan lahan dan perspektif lokal didorong oleh integrasi penggunaan lahan dinamika dan faktor-faktor sosial ekonomi. Faktor-faktor sosial ekonomi sangat penting dalam menentukan kegiatan penggunaan lahan. Persepsi petani dari perubahan penggunaan lahan ini dapat digunakan untuk memandu perilaku dan pengambilan keputusan. Persepsi memandu perilaku dan/atau pengambilan keputusan karena persepsi didasarkan pada tujuan yang sudah dicapai dan yang belum tercapai. Persepsi masyarakat, sikap, dan preferensi menjelaskan perbedaan dalam kegiatan penggunaan lahan petani. Dalam hal ini, yang paling penting adalah petani sebagai aktor utama dalam pengelolaan lahan bukan perencana, pengambil keputusan, dan peneliti. Pengakuan aspek tersebut akan membantu untuk menjelaskan hubungan antara perubahan penggunaan lahan dan faktor-faktor sosial ekonomi (Zhen *et al.*, 2006).

Menurut Ashman and Hull (2009), masyarakat dapat dilihat dari setidaknya tiga perspektif yang berbeda. Pertama, masyarakat adalah konteks di mana kita berlatih. Kedua, masyarakat adalah target dari upaya perubahan. Dengan kata lain,

masyarakat adalah hal yang diusahakan untuk berubah. Ketiga, masyarakat adalah mekanisme untuk perubahan, yang artinya masyarakat dapat memecahkan masalah sendiri dengan mendeskripsikan kemampuan yang dimiliki dan kepentingan bersama anggota masyarakat.

2. 4. Partisipasi

Partisipasi adalah keikutsertaan atau keterlibatan seseorang baik individu maupun warga masyarakat secara mental, emosional, dan fisik dalam suatu kegiatan tertentu yang sifatnya aktif yang didalamnya dikenai tanggung jawab untuk mendukung pencapaian tujuan. Partisipasi menurut Syahyuti (2006) adalah suatu proses dimana seluruh pihak dapat membentuk dan terlibat dalam seluruh inisiatif pembangunan.

Menurut Sahai (2016), Partisipasi masyarakat adalah proses yang melibatkan orang-orang untuk berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan lingkungan setempat. Kesiapan pemerintah daerah dan masyarakat untuk menerima tanggung jawab serta bekerja sama dalam kegiatan pengelolaan lingkungan merupakan nilai penting dari partisipasi ini. Selain itu, komitmen untuk mengelola sumber daya, keterampilan dan pengetahuan untuk mencapai tujuan, serta menghormati kemampuan dan kapasitas semua mitra merupakan unsur terpenting dalam menyukseskan kegiatan partisipasi masyarakat ini. Nilai kontribusi masing-masing kelompok terlihat, dihargai dan digunakan. Masyarakat pada umumnya dapat didefinisikan sebagai sekelompok orang yang datang bersama-sama berdasarkan wilayah geografis, tempat kerja, ide atau tema/isu, jenis kelamin, dan umur. Bentuk dan ukuran dari masyarakat bervariasi karenanya definisi masyarakat juga bervariasi.

Peran serta masyarakat dalam pembangunan dapat dilihat dari keterlibatannya mengambil bagian dalam pengambilan keputusan tentang proyek, program, dan kebijakan (Hadi, 2012). Dalam berbagai kegiatan program pembangunan, partisipasi bertujuan sebagai sarana untuk memperkuat relevansi, kualitas dan kesinambungan suatu program pembangunan. Partisipasi masyarakat secara sederhana menurut Dwiyanto (2011) diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat

dalam suatu kegiatan baik itu pada tahap persiapan, perencanaan, desain, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi. Keikutsertaan masyarakat dapat dibagi kedalam beberapa tingkatan sesuai kedalaman keterlibatannya yaitu kegiatan yang hanya mengikutsertakan masyarakat sebagai pendengar dalam suatu proses perencanaan; kegiatan yang meminta masyarakat memberikan masukan (konsultasi dengan masyarakat); dan kegiatan yang meminta masyarakat untuk memutuskan sendiri kegiatan apa yang akan dilakukan, serta bagaimana kegiatan tersebut diorganisir. Dengan adanya keterlibatan masyarakat tersebut, anggota masyarakat terdorong untuk memiliki motivasi yang kuat bersama-sama mengatasi masalah, termasuk lingkungan hidup dan mengusahakan keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya hutan.

Menurut Pribadiningtyas, *dkk.* (2013), pada umumnya masyarakat tergerak untuk berpartisipasi jika ditengah-tengah masyarakat tersebut sudah terdapat suatu organisasi yang sudah dikenal atau sudah ada, serta partisipasi tersebut memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sehingga dapat memenuhi kepentingan masyarakat setempat, yang di dalam proses partisipasi tersebut terdapat jaminan kontrol oleh masyarakat. Tujuan umum dari partisipasi ini adalah representasi atau mewakili kepentingan masyarakat dan fokus pada kontrol kepemilikan dan/atau akses ke sumber daya. Keberhasilan pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat dapat dicapai lebih baik lagi dengan mengembangkan kapasitas institusi lokal yang ada, seperti otoritas tradisional (Inkosi) daripada menciptakan lembaga baru. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Robertson & Lawes (2005) dalam jurnal penelitiannya.

Menurut Germain, *et al.* (2001) tipologi partisipasi publik ada 6, yaitu:

1. Menginformasikan (*Informing*): informasi satu arah; tidak ada jalan untuk umpan balik atau negosiasi;
2. Manipulasi (*manipulation*): partisipasi ilusi dibentuk kelompok penasihat, Tujuan pers adalah untuk memberi dukungan atau mendidik;
3. Konsultasi (*consultation*): pemerintah tetap memegang wewenang pengambilan keputusan; partisipasi dalam bentuk dengar pendapat publik; Peran publik adalah meninjau dan menyampaikan pendapat;

4. Pengambilan keputusan kolaboratif (*collaborative decision-making*): masyarakat dan pemerintah menjadi mitra; publik mulai memiliki pengaruh keputusan; dapat bernegosiasi dan terlibat dalam *trade-off* dengan pemegang kekuasaan;
 5. Pendelegasian kekuasaan (*delegated power*): masyarakat diberi kontrol dominan atas pengambilan keputusan oleh pihak berwenang; juga bertanggung jawab atas keputusan; dan
 6. Kekuasaan masyarakat (*citizen power*): warga negara memiliki kontrol penuh
- Sementara, Syahyuti (2006) membagi karakteristik tipologi partisipasi yang berturut-turut semakin dekat dengan bentuk yang ideal tujuh menjadi 7 karakteristik, yaitu:

1. Partisipasi pasif. Merupakan bentuk yang paling lemah
2. Partisipasi informatif. Masyarakat menjawab pertanyaan penelitian untuk proyek namun tidak berkesempatan untuk turut mempengaruhi proses penelitian
3. Partisipasi konsultatif. Masyarakat berpartisipasi dengan cara konsultasi sedang pihak luar mendengarkan, menganalisa masalah untuk perencanaan.
4. Partisipasi insentif. Masyarakat memberikan korbanan dan jasa untuk memperoleh insentif berupa upah, namun tidak dilibatkan dalam proses pembelajaran
5. Partisipasi fungsional. Masyarakat membentuk kelompok sebagai bagian proyek setelah ada keputusan utama yang disepakati
6. Partisipasi interaktif. Masyarakat berperan dalam analisis untuk perencanaan kegiatan dan pembentukan atau penguatan kelembagaan.
7. Mandiri (*self mobilization*). Masyarakat mengambil inisiatif sendiri secara bebas untuk merubah nasib atau nilai-nilai yang mereka junjung

Enam bentuk partisipasi masyarakat lokal yang secara berurutan semakin baik menurut Jakkeus (2005) yang diacu dalam Sulistrianto (2009), yaitu:

1. Tipe *co option*: tidak ada input apapun dari masyarakat lokal yang dijadikan bahan, peran masyarakat sebagai obyek

2. Tipe *co operation*: terdapat insentif namun proyek telah didesain oleh pihak luar, peran masyarakat sebagai *employees* atau *subordinat*
3. Tipe *consultation*: opini masyarakat ditanya, namun pihak luar menganalisis informasi dan memutuskan bentuk aksi, peran masyarakat sebagai *clients*
4. Tipe *collaboration*: masyarakat lokal kerja sama dengan pihak luar untuk menentukan prioritas, peran masyarakat sebagai *collaborator*
5. Tipe *co learning*: masyarakat lokal dan luar saling tukar pendapat untuk memperoleh saling pengertian dan keputusan untuk merencanakan aksi, peran masyarakat sebagai *partners*.
6. Tipe *collective action*: masyarakat lokal menyusun dan melaksanakan agenda sendiri, masyarakat sebagai *directors*.

Bentuk partisipasi masyarakat menurut Gumilar (2012) dapat berupa kontribusi tenaga, pikiran, waktu dan dana yang dicurahkan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pengelolaan/pelestarian lingkungan.

Ada 8 tingkatan tangga partisipasi masyarakat Arnstein (1969) sebagaimana dinyatakan oleh Choguill (1996), yakni:

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Manipulasi (<i>manipulation</i>) | } | Ketidakikutsertaan (<i>non-participation</i>) |
| 2. Mendidik (<i>therapy</i>) | | |
| 3. Menginformasikan (<i>informing</i>) | } | Partisipasi pasif (<i>tokenism</i>) |
| 4. Konsultasi (<i>consultation</i>) | | |
| 5. Keterlibatan (<i>placation</i>) | | |
| 6. Kemitraan (<i>partnership</i>) | } | Kekuasaan masyarakat (<i>citizen power</i>) |
| 7. pendelegasian kekuasaan (<i>delegated power</i>) | | |
| 8. Pengawasan masyarakat (<i>citizen control</i>) | | |

Bentuk partisipasi masyarakat di sekitar kawasan hutan dalam usaha konservasi hutan pada umumnya adalah terkait dengan sistem mata pencaharian masyarakat yang erat hubungannya dengan hutan. Mereka mengambil hasil hutan untuk keperluannya sehari-hari. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian Yanto (2013), yang menunjukkan ketergantungan masyarakat dengan hutan dalam sistem mata pencahariannya yaitu bekerja sebagai pesanggem, pembuat arang, pengrajin kursi akar, dan buruh pencari tunggak. Disamping itu, faktor yang

mendorong partisipasi masyarakat dalam usaha konservasi hutan adalah adanya eksistensi dari organisasi kelembagaan masyarakat yang ada di desa tersebut seperti Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wana Tani, Balai Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH), dan Perhutani dalam memberikan pengarahan serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif mengelola hutan dengan sebaik-baiknya. Peran masyarakat dalam usaha konservasi juga mempunyai pengaruh yang dibuktikan pada berbagai kegiatan seperti kegiatan bersih hutan, penanaman bibit jati maupun mahoni, dan partisipasi masyarakat dalam program tebang pilih di hutan. Adat istiadat yang dipelihara dan dilestarikan oleh masyarakat terkait dengan kelestarian lingkungan hutan juga berdampak positif terhadap usaha konservasi hutan. Adanya sistem bagi hasil lahan merangsang masyarakat untuk ikut lebih berpartisipasi dalam usaha pelestarian ekosistem hutan.

Ada 5 tahap partisipasi menurut Mardikanto (2001) yang diacu dalam Saragih (2011), yaitu:

1. Tahap partisipasi dalam pengambil keputusan. Pada tahap ini, setiap program pembangunan masyarakat selalu ditetapkan oleh pemerintah pusat termasuk pemanfaatan sumber daya lokal dan anggarannya.
2. Tahap partisipasi dalam perencanaan kegiatan. Pada tahap ini, masyarakat diajak untuk membuat keputusan yang mencakup perumusan tujuan, maksud, dan target karena pada akhirnya mereka sendiri yang akan menanggung hidup mereka. Pengetahuan rencana teknis yang berasal dari atas umumnya sangat mendalam, akan tetapi informasi dari masyarakat sangat diperlukan.
3. Tahap partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan. Pada tahap ini, masyarakat sebatas memperoleh insentif yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masyarakat tersebut.
4. Tahap partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan. Pada tahap ini, tujuan kegiatan tercapai sesuai yang diharapkan, dan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan. Masyarakat mengumpulkan informasi terkait perkembangan kegiatan.

5. Tahap partisipasi dalam pemanfaatan hasil kegiatan. Tujuan utamanya yaitu pemerataan hasil pembangunan yang mampu memperbaiki mutu hidup masyarakat. Dengan demikian, diharapkan mampu merangsang masyarakat untuk mau dan sukarela berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang.

Faktor-faktor yang melandasi persepsi masyarakat dan tantangan pengelolaan hutan partisipatif berkaitan erat dengan insentif keuangan langsung, manfaat sosial dan konservasi sebagai motivator. Berbagai upaya digunakan untuk mendorong upaya konservasi. Insentif langsung, terutama subsidi keuangan, dan skema lainnya, serta konservasi itu sendiri bisa menjadi motivator yang kuat bagi partisipasi masyarakat. Nilai dan ketergantungan masyarakat terhadap lingkungan memotivasi mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan hutan. Selain itu, meningkatnya kesadaran dalam konservasi terutama dengan banyaknya organisasi yang bekerja di daerah tersebut yang menekankan akan pentingnya konservasi menjadi alasan lain yang memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan hutan. Di sisi lain, insentif keuangan telah terbukti menjadi skema insentif yang paling penting bagi para pemangku kepentingan dalam pengelolaan hutan. Para pemangku kepentingan dalam pengelolaan hutan memiliki sedikit kecenderungan untuk menghasilkan keuntungan ekonomi yang signifikan. Selain tujuan keuangan, para pemangku kepentingan didorong oleh tujuan lainnya, yaitu keamanan manajemen sumber daya berkelanjutan, serta akses ke produk hutan (Himberg *et al.*, 2009). Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Hammed, *et al.* (2012). Pada penelitian tersebut menunjukkan ada faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh individu untuk berpartisipasi dalam perilaku yaitu variabel sikap yang menguntungkan serta pengetahuan.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan pada umumnya dipengaruhi oleh persepsi mereka tentang manfaat dari hutan dan pengalaman dalam pelatihan. Oleh sebab itu, peningkatan pengetahuan masyarakat melalui pelatihan dan kelompok lokal harus didorong sehingga penyebaran informasi kepada masyarakat lebih efektif dan mendorong masyarakat untuk memiliki rasa tanggung jawab sebagai bagian dari kelompok tersebut. Peran serta pemerintah

dalam hal ini sangat penting untuk meningkatkan konservasi dan manajemen (Jumnongsong *et al.*, 2015). Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Diarto, *dkk.* (2012), yang menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kondisi kawasan hutan semakin baik disebabkan karena adanya kesadaran lingkungan dari masyarakat setempat dan masyarakat setempat pernah mendapat sosialisasi atau penyuluhan oleh salah satu pihak terkait. Dengan kondisi kawasan hutan yang semakin baik dan dengan berbagai manfaat yang dimilikinya, masyarakat termotivasi untuk lebih peduli terhadap kawasan ini dengan melakukan berbagai kegiatan di sekitar kawasan secara bertanggung jawab.

Banyak kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakat di sekitar kawasan taman nasional mengalami kegagalan dalam implementasinya. Hal ini umumnya disebabkan tidak adanya penerimaan dari masyarakat bahkan mungkin ada penolakan keras dari masyarakat. Untuk itu, perlu adanya dukungan dari berbagai pihak termasuk masyarakat sebagai salah satu *stakeholders*. Implementasi program yang ditawarkan harus sinergi dengan program pembangunan daerah. Koordinasi antar *stakeholders* di daerah harus dibangun. Dalam mengimplementasikan program yang akan dijalankan, maka harus dikembangkan pola-pola kolaboratif serta dibangun kemandirian ekonomi masyarakat untuk mengurangi tekanan terhadap hutan (Gunawan *dkk.*, 2013). Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Falah (2013) mengemukakan bahwa ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam pengelolaan hutan yang berbasis ekosistem secara kolaboratif sehingga efektif untuk mencapai fungsi dan manfaat kawasan konservasi yang berkelanjutan, yaitu: prinsip holistik (pengelolaan kawasan harus memperhatikan seluruh fungsi ekologis, ekonomis, dan sosial dalam ekosistem), dan prinsip integratif (pengelolaan berdasar kerjasama antar seluruh pihak; ditampungnya berbagai aspirasi para pemangku kepentingan; dilandasi kesepahaman dan kesepakatan bersama; ada pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan; partisipasi yang tinggi dari pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal; dan ada fasilitator serta dewan penasehat yang berfungsi dengan baik dalam kelembagaan kolaborasi).

2. 5. Analisis SWOT


Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis dengan membandingkan antara faktor eksternal Peluang (*Opportunities*) dan Ancaman (*Threats*) dengan faktor internal Kekuatan (*Strengths*) dan Kelemahan (*Weaknesses*) untuk mengambil keputusan strategis yang terkait dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan organisasi dalam kondisi yang ada saat ini (Rangkuti, 2016).

Kuadran 1: Ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Organisasi tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*growth oriented strategy*).

Kuadran 2: Meskipun menghadapi berbagai ancaman, organisasi ini masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi.

Kuadran 3: Organisasi menghadapi peluang pasar yang sangat besar tetapi dilain pihak menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Fokus strategi organisasi ini adalah meminimalkan maalah-masalah internal organisasi sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih baik.

Kuadran 4: Ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, organisasi tersebut menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal.



Gambar 2. 1. Diagram analisis SWOT

Kerangka formulasi strategis terdiri dari tiga tahap yaitu pengumpulan data, analisis data, dan pengambilan keputusan. Pada tahap pengumpulan data dilakukan kegiatan pengklasifikasian dan pra-analisis yang menghasilkan data eksternal (data yang diperoleh dari lingkungan di luar organisasi) dan data internal (data yang diperoleh dari lingkungan di dalam organisasi itu sendiri). Pada tahap analisis data dibuat matriks SWOT dengan memanfaatkan semua informasi dalam model kuantitatif perumusan strategi. Matriks ini menggambarkan dengan jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi organisasi dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Dari matriks ini dapat diperoleh empat set kemungkinan alternatif strategis, yaitu:

- a. Strategi SO: strategi yang dibuat berdasarkan jalan pikiran organisasi, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.
- b. Strategi ST: strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki organisasi untuk mengatasi ancaman.
- c. Strategi WO: strategi yang diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.
- d. Strategi WT: strategi yang didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman (Rangkuti, 2016).